



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan pegawai pada Universitas Muslim Indonesia, bertempat kediaman di G, Kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS di Kantor PU Selayar, bertempat kediaman di Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Kelurahan F Kecamatan K, Kabupaten Selayar, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 16 Februari 2011 dengan register Nomor 81/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2007, di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan I, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 621/39/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007 dan dari pernikahan tersebut penggugat dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak, yang diberi nama : Muh. Aqsha, umur 3 tahun, dalam pemeliharaan penggugat ;

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di BTN Pao-Pao Kecamatan I, Kabupaten Gowa
- Bahwa dari sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sebelum menikah tergugat mempunyai pacar yang bernama ulfa yang tinggal di Makassar, dan pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena terpaksa karena penggugat hamil satu bulan diluar nikah, sehingga penggugat dan keluarga penggugat meminta pertanggung jawaban tergugat sehingga terjadi pernikahan.
- Bahwa pada saat malam pertama tergugat pergi ke rumah pacar tergugat yang bernama ulfa dan baru kembali 5 hari sesudahnya,
- Bahwa pada saat tergugat kembali ke penggugat, penggugat menanyakan kepada tergugat dari mana, namun tergugat, malah berbalik marah bahkan hampir membunuh penggugat, setelah 4 hari tinggal bersama penggugat, tergugat pergi ke Selayar ke rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak tergugat berangkat ke Selayar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga penggugat menuntut kepada tergugat untuk diberikan nafkah anak kepada penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa.
- Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011 tergugat menelpon penggugat dan mengatakan “ masukan saja gugatan cerai di Pengadilan Agama, sehingga



penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat,

Penggugat

- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat yang bernama Muh. Aqsha sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/39/VIII/2007, tertanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan I, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, DF, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan G, Kelurahan H, Kecamatan I, Kota Makassar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena pernikahan penggugat dan tergugat terjadi karena terpaksa karena penggugat hamil satu bulan sebelum menikah sementara tergugat mempunyai pacar lain bernama Ulfa maka pada malam pertama tergugat pergi ke rumah pacarnya dan tinggal selama lima hari.
- Bahwa pada saat tergugat kembali kepada penggugat, penggugat menanyakan dari mana, tergugat marah dan mengancam akan membunuh penggugat, dan setelah empat hari tergugat tinggal bersama penggugat, tergugat pergi ke rumah orang tuanya di selayar dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, RS, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di G, Kelurahan H, Kecamatan I, Kabupaten Makassar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun, karena tergugat mempunyai pacar lain yang bernama Ulfa dan pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan karena terpaksa karena tergugat telah dihamili oleh tergugat, sehingga pada malam pertama tergugat pergi ke rumah pacarnya dan tinggal selama lima hari.
- Bahwa pada saat tergugat datang penggugat menanyakan dari mana, tergugat marah dan mengancam penggugat dengan pisau di dalam kamar, sehingga saksi mendabrak pintu kamarnya karena penggugat berteriak mau dibunuh oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, DF dan A. Fausiah binti Abd. Muin, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun karena perkawinannya terpaksa karena penggugat hamil, sementara tergugat mempunyai pacar lain bernama Ulfa, sehingga pada malam pertama tergugat pergi ke rumah pacarnya tersebut dan tinggal selama lima hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tergugat kembali kepada penggugat dan ditanya dari mana tergugat langsung marah dan mengancam akan membunuh penggugat dengan pisau dan setelah empat hari tergugat tinggal bersama penggugat, tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Selayar dan tidak pernah kembali sampai sekarang..
- Bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal dengan tergugat kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun.
- Bahwa ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga karena perkawinan ini dilaksanakan karena terpaksa dimana penggugat telah hamil, sementara tergugat punya pacar lain bernama Ulfa, sehingga pada malam pertama tergugat pergi ke rumah pacarnya tersebut dan tinggal selama lima hari, setelah tergugat kembali dan ditanya ia langsung marah dan mengancam akan membunuh penggugat dengan pisau, kemudian empat hari tinggal bersama penggugat, tergugat pergi ke Selayar dan sampai saat ini tidak pernah kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menjamin masa depan anaknya yang bernama Aqsha bin Muh. Rusli A.R yang selama ini diabaikan oleh tergugat (ayahnya) maka penggugat menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan penggugat tersebut dimana tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Selayar, yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, maka dengan demikian mejelis hakim berpendapat bahwa tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah anak minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat sampai anak tersebut atau mampu mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muh. Aqsha bin Muh. Rusli A.R, minimal sejumlah Rp. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Mulyati Ahmad.

ttd

Sultan S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatiah, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2	Biaya administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	241.000,-

Sungguminasa, 12 April 2011

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)